



PUTUSAN

Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer (TK Harapan Seberang), tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 24 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2009 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/3/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 19 Juni 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bua Kana, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Keadaan ekonomi keluarga, dimana Tergugat sering terlambat memberi Penggugat nafkah lahir, bahkan ketika Penggugat menanyakan alasannya Tergugat memberi alasan yang tidak jelas.
- b. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat

4. Bahwa pada tahun 2015, ketika Penggugat mengetahui sikap Tergugat yang selalu meminjam uang kepada orang lain, Penggugat menasehati dan menanyakan keberadaan uang tersebut, namun Tergugat marah.

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut diatas puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016 dimana perselisihan kembali terjadi karena persoalan sikap Tergugat yang masih saja sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Tergugat, sedangkan orang sudah mulai menagih Tergugat. Sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk kembali ke rumah saudara Tergugat, namun Tergugat tidak pernah pulang hingga sampai saat ini sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

6. Bahwa pada bulan Mei 2016 tiba-tiba Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat yang menyuruh Penggugat untuk menikah lagi, namun setelahnya Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 27/DS-SBR/V/2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tertanggal 23 Mei 2017.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 5 Juni 2017, dan 5 Juli 2017 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/3/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 19 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P).
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 27/DS-SBR/V/2017 ayang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone pada tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda kode P2.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dalam perkara ini masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama rukun kurang lebih 6 (enam) tahun, namun sejak akhir 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan, karena Tergugat sering terlambat memberi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok..
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih setahun Tergugat meninggalkan Penggugat kembali

Hal. 4 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah saudaranya sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat kenal Tergugat.

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, karena Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan Penggugat dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok pada saat ada orang dating menagih.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih setahun Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah keluarganya sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisiah dan pertengkaran karena Tergugat sering lambat memberikan kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah saudaranya, namun sampai tidak pernah kembali sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat tidak lancer memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat dan tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal pada Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah saudaranya, namun sampai tidak pernah kembali sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa saling memperdulikan lagi..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode P1 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan peridangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya pada bulan

Hal. 7 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah saudaranya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menyatakan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti P dan keterangan dari dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun setahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan atasan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk

Hal. 8 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. St. Naisyah.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00-

Jumlah : **Rp.** 451.000,00-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. 0563/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)